

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam pemilu legislatif di Indonesia diatur melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Beberapa pengaturan tersebut antara lain:

- 1) Kuota 30% Perempuan dalam Daftar Calon

Partai politik yang tidak memenuhi kuota ini dapat didiskualifikasi dari pencalonan di suatu daerah pemilihan (dapil) tertentu. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan perempuan mendapatkan tempat dalam daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik.

- 2) Penempatan Strategis dalam Daftar Calon

Selain memenuhi kuota 30%, pengaturan juga mewajibkan bahwa dalam setiap tiga calon yang diajukan oleh partai politik, harus ada minimal satu calon perempuan. Ini disebut sebagai sistem *zipper* atau penempatan proporsional, yang bertujuan memastikan perempuan tidak hanya terdaftar di urutan terbawah daftar caleg, tetapi berada di

posisi yang strategis sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih.

3) Pengawasan dan Pemantauan oleh KPU

KPU sebagai penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa partai politik mematuhi aturan keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar calon legislatif. KPU juga melakukan verifikasi terhadap daftar calon untuk memastikan bahwa kuota perempuan terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

4) Dukungan Kebijakan Afirmasi Lainnya

Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu sering memberikan dukungan berupa kebijakan afirmasi, seperti pelatihan bagi caleg perempuan, kampanye kesadaran gender, dan upaya untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif bagi perempuan.

5) Implementasi di Tingkat Lokal

Implementasi keterwakilan perempuan di DPRD juga mencerminkan realitas politik lokal. Di beberapa daerah, tantangan sosial, budaya, dan politik lokal bisa mempengaruhi efektivitas pengaturan keterwakilan perempuan, meskipun kuota sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan usaha berkelanjutan untuk mendorong partisipasi politik perempuan di daerah.

Secara keseluruhan, pengaturan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan secara lebih

signifikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah (DPRD) dan nasional. Meskipun ada tantangan, kebijakan kuota dan sistem penempatan strategis dalam daftar calon memberikan dorongan penting bagi keterlibatan perempuan di ranah politik.

2. Apabila keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif tidak terpenuhi, akibat hukum dan dampak pada pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ini, yaitu:

1. Akibat hukum hanya ada pada saat pencalonan dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif. Jika tidak terpenuhinya 30% di dalam satu dapil maka satu dapil tersebut dinyatakan tereleminasi atau gugur, namun akibat hukum pada saat telah terpilih menjadi anggota dewan perempuan dan tidak memenuhi 30% hal ini tidak memiliki akibat Hukum.

2. Dampak terhadap kebijakan publik akibat kurangnya perspektif gender karena ketidakcukupan keterwakilan perempuan dalam DPR dan DPRD dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak memperhatikan perspektif dan kebutuhan perempuan. Hal ini dapat memperburuk masalah gender yang ada, serta mengabaikan isu-isu penting seperti kesehatan reproduksi, pendidikan perempuan, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.

3. Dampak sosial dan psikologis mengakibatkan keterpurukan kepercayaan publik karena kurangnya keterwakilan perempuan dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap

sistem politik dan lembaga legislatif. Hal ini dapat berdampak pada partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis merekomendasikan kepada pembuat kebijakan dalam hal ini para pihak yang terkait dengan penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif untuk:

1. Melakukan revisi pengaturan keterwakilan perempuan di pemilu jika diperlukan, agar perempuan tidak hanya dicantumkan untuk kebutuhan 30% . kebijakan kuota dan system penempatan strategis dalam daftar calon memberikan dorongan penting bagi keterlibatan perempuan di ranah politik. Serta mengeluarkan kebijakan perlindungan terhadap intimidasi dan kekerasan politik. Penguatan perlindungan hukum bagi perempuan yang terlibat dalam politik, terutama terhadap intimidasi, kekerasan, atau diskriminasi, sangat diperlukan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan politik yang aman bagi perempuan.
2. Sebaiknya agar pengaturan hukum lebih dipertegas dan diperkuat dalam memberikan akibat hukum dan pemberian sanksi kepada Partai Politik yang tidak mampu mencalonkan calon legislatif perempuan yang akan menjadi bakal calon legislatif.